

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan.
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 5 Agustus 1985
Nomor : 188.4/375/422.12/1985.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengukuhan jabatan Carik sebagai Sekretaris
Desa di Wilayah Kecamatan Modo.

Bersama ini kami sampaikan konsep SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang pengangkatan jabatan Carik menjadi - Sekretaris Desa, yang telah diteliti oleh Bagian Pemerintahan, Kantor Sosial Politik dan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing-masing Konsep SK).

Hal tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor 141/23332/012/1984.

Adapun nama-nama Carik yang diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Sekretaris Desa ialah :

1. Sdr. SITOER sebagai Sekretaris Desa Kacangan ;
2. Sdr. LAMIDJAN sebagai Sekretaris Desa Jegreg ;
3. Sdr. KABOEL sebagai Sekretaris Desa Nguwok ;
4. Sdr. SAPUAN sebagai Sekretaris Desa Kedungrep ;
5. Sdr. PARDJO sebagai Sekretaris Desa Yungyang ;
6. Sdr. SOEDJONO sebagai Sekretaris Desa Sumberagung ;
7. Sdr. MARIYO sebagai Sekretaris Desa Sidomulyo ;
8. Sdr. SOEPARMAN sebagai Sekretaris Desa Mojorejo ;
9. Sdr. SUPRIHADINOTO sebagai Sekretaris Desa Sidodowo.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 616 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA BANYU URIP, KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat Pembantu Bupati di Karangbinangun tanggal 5 Juni 1985 Nomor 141/625/422.75/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun.
- MENIMBANG : Bahwa Sdr. KASELAN, Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.
- MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. KASELAN, Lahir tahun 1945 dari jabatan Carik Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Carik Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun dari tanggal 10 Nopember 1974.

KEDUA : Mengangkat Sdr. KASELAN, Lahir tahun 1945 sebagai Sekretaris Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pembantu Bupati di Karangbinangun tanggal 10 Desember 1974 Nomor : I/18/UD/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 September 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Karangbinangun ;
5. Sdr. Camat Karangbinangun ;
6. Sdr. Kepala Desa Banyu urip, Kecamatan Karangbinangun.

----- @ -----

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.
TANGGAL : 11-9-1985
PENERIMA : 9.0229. pk:09.00